



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4/8

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

|| x

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekda;
- (2) Rumah sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (4) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (6) Sub Bagian dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian;
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

11 f

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- (4) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan non medik sesuai standar pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - c. Pelayanan medis;
 - d. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. Pelayanan asuhan keperawatan;

VF

- f. Pelayanan rujukan;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. Pelayanan dan pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga RSUD
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan peningkatan kesehatan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Direktur dalam urusan penyelenggaraan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan;
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan, kepegawaian, rumah tangga, administrasi perjalanan dan protokol administrasi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor/rumah dinas/rumah jabatan serta pendataan aset.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan umum dan pelayanan ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas dan protokoler;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pelayanan kebutuhan barang, inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah jabatan/rumah dinas;
 - d. Pelaksanaan urusan dalam dan keamanan;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan/pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, penegakan hukum dan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1/2

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, administrasi perjalanan, protokoler dan urusan umum lainnya;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan kegiatan verifikasi serta perbendaharaan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan medis;
- (2) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan dan penggunaan fasilitas pelayanan medis, kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis lainnya;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan kegiatan pelayanan medis, seksi rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Pembinaan kegiatan tindakan rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
 - c. Pembinaan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis lainnya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis lainnya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang profesional dan bermutu;
- (2) Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan yang berhubungan dengan rawat darurat, intensif dan bedah sentral.

Paragraf 4
Bidang Keperawatan

Pasal 10

- (1) Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang asuhan keperawatan, seksi etika profesi dan logistik keperawatan;
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan asuhan keperawatan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap etika profesi dan logistik keperawatan, pengembangan sumber daya aparatur keperawatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan, etika profesi dan logistik keperawatan;
 - c. Perencanaan pengembangan sumber daya keperawatan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan mutu dan standar keperawatan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keperawatan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur rumah sakit umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pembinaan asuhan keperawatan, peningkatan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan;

- (2) Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan etika profesi keperawatan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan etika profesi untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

Paragraf 5

Bidang Penunjang Medis

Pasal 12

- (1) Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian, pengembangan, informasi pemasaran sosial dan upaya rujukan;
- (2) Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan inventarisasi sarana dan prasarana penunjang, penelitian dan pengembangan, informasi, pemasaran sosial dan upaya rujukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana penunjang medis;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sarana penunjang medis;
 - c. Persiapan pelaksanaan kebutuhan informasi pemasaran sosial dan upaya rujukan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penunjang medis;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) ~~Seksi~~ Penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan penunjang medis;
- (2) Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan mempunyai tugas melakukan upaya informasi pemasaran sosial dan rujukan.

VP F

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Eselon Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;

- b. Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Direktur;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H




BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR..318

Handwritten initials or mark.


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan



Handwritten signature

